PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN
Jl Kejayan No.191 Setrojenar Buluspesantren Kode Pos 54391
Laman : https://kec-buluspesantren.kebumen.go.id/
Pos-el:buluspesantren06@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN
NOMOR : 000.8.3.4/ 194 /2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT BULUSPESANTREN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 489/568 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini,

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini,

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi public yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing,

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen,

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Buluspesantren
Pada tanggal 9 Februari 2026

Camat Buluspesantren

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN KEBUMEN

Azida Nurul Hayya

TEMBUSAN

disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I :
Keputusan Camat Buluspesantren
Nomor 000.8.3.4/ 194 /2026
Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Kecamatan Buluspesantren

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN

No	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Dalam Dinas
1.	Atasan PPID Pelaksana	Camat
2.	PPID Pelaksana/Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bendahara	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
5.	Bidang Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6.	Bidang Tata Pemerintahan	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
8.	Bidang Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
9.	Koordinator Pengelolaan Website	Eri Yunianto
10.	Koordinator Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Nanda Ardiani Yuliastuti
11.	Koordinator Pengelolaan Sosial Media	Fitrianingsih
12.	Koordinator Pengelolaan Bako Humas	Muhlisin

Ditetapkan di Buluspesantren
Pada tanggal 3 Pebruari 2026

Camat Buluspesantren

Azida Nurul Hayya

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II :
Keputusan Camat Buluspesantren
Nomor 000.8.3.4/ 64 /2026
Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Kecamatan Buluspesantren

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
   a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi public di lingkungan Kecamatan Buluspesantren;
   b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
   c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas :
   a. Mengklasifikasi informasi yang terdiri :
      1). Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala;
      2). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta,
      3). Informasi yang wajib tersedia setiap saat,
      4). Informasi yang dikecualikan,
   b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
   c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
   d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik,
   e. Melakukan verifikasi bahan informasi public yang ada di lingkungannya;
   f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
   g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
   h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan;
   i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Kecamatan Buluspesantren.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.

3. Sekretaris bertugas;
   a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
   b. Membantu PPID Pelaksana dalam Menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Anggota Bidang Pelayanan Umum
   a. Melaksanakan pelayanan informasi public kepada pemohon informasi;
   b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
   c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
   d. Pengelolaan arsip/dokumen informasi publik;
   e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
   f. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
   g. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
   h. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
   i. Membantu dalam proses pengujian dan pengklarifikasian serta uji konsekuensi informasi publik, dan;
   j. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
5. Pengelola TIK
   a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
   b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
   c. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
   d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
   e. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government;
   f. Mengembangkan interkonektivitas public dan kepemerintahan;
   g. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di Buluspesantren
Pada tanggal 9 Februari 2026
Camat Buluspesantren

Azida Nurul Hayya

Dipindai dengan CamScanner